



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP SEORANG WALI YANG MELAKUKAN PENGAMBILAN
HARTA WARIS ANAK DIBAWAH PERWALIANNYA MENURUT KITAB UNDANG
UNDANG HUKUM PERDATA**

*Juridical Study Of Conducting The Guardian Of A Decision Of Property Inheritance
ward Child Book By Civil Law*

**SONI BASTIAN BUDIARTO
090710101257**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP SEORANG WALI YANG MELAKUKAN
PENGAMBILAN HARTA WARIS ANAK DIBAWAH PERWALIANNYA
MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA**

*Juridical Study Of Conducting The Guardian Of A Decision Of Property Inheritance
ward Child Book By Civil Law*

**SONI BASTIAN BUDIARTO
090710101257**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

MOTTO

**“ ILMU ITU LEBIH BAIK DARIPADA HARTA. ILMU ITU MENJAGA
ENGKAU DAN ENGKAU MENJAGA HARTA. ILMU ITU PENGHUKUM
(HAKIM) DAN HARTA ITU TERHUKUM. HARTA ITU KURANG APABILA
DIBELANJAKAN TETAPI ILMU BERTAMBAH BILA DIBELANJAKAN ”**

Terjemahan Hadist : SAYIDINA ALI BIN ABI THALIB

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Sugiarto dan ibunda Lilik Kustiastutik tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberikan kasih sayang kepada anakmu ini sampai saat ini;
2. Agama, Bangsa, dan Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember Tercinta;
3. Bapak/ Ibu Guru dan Bapak/ Ibu Dosen yang telah membimbing, mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;

**Kajian Yuridis Terhadap Seorang Wali Yang Melakukan
Pengambilan Harta Waris Anak Dibawah Perwaliannya Menurut
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

*Juridical Study Of Conducting The Guardian Of A Decision Of
Property Inheritance ward Child Book By Civil Law*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**SONI BASTIAN BUDIARTO
NIM. 090710101257**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 21 JANUARI 2014

Oleh :

Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP SEORANG WALI YANG MELAKUKAN
PENGAMBILAN HARTA WARIS ANAK DIBAWAH PERWALIANNYA
MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA**

*Juridical Study Of Conducting The Guardian Of A Decision Of Property
Inheritance ward Child Book By Civil Law*

Oleh :

**SONI BASTIAN BUDIARTO
NIM. 090710101257**

Pembimbing

Pembantu pembimbing

**SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001**

**IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001**

Mengesahkan :

**Kementrian pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 27

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Hj. LILIK ISTIQOMAH, S.H.,M.H
S.H.,M.H

NUZULIA KUMALA SARI,

NIP: 194905021983032001
198406172008122003

NIP:

Anggota Penguji :

SUGIJONO, S.H., M.H

:

NIP: 195208111984031001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H

:

NIP: 197306271997022001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Soni Bastian Budiarto

Nim : 090710101257

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *“Kajian Yuridis Terhadap Seorang Wali Yang Melakukan Pengambilan Harta Waris Anak Dibawah Perwaliannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Januari 2013

Yang menyatakan,

Soni Bastian Budiarto

090710101257

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***”KAJIAN YURIDIS TERHADAP SEORANG WALI YANG MELAKUKAN PENGAMBILAN HARTA WARIS ANAK DIBAWAH PERWALIANNYA MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA”***

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. Dosen Pembantu pembimbing yang dengan sabar membimbing penulis dalam pengerjaan serta penyusunan skripsi;
2. Hj. Lilik Istiqomah, S.H., M.H. Dosen Penguji I dan Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan kritik membangun serta bimbingan kepada penulis;
3. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Akademik saya, terimakasih atas bimbingan beliau selama ini;
4. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H, Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Mamaku Lilik Kustiasutik dan Papaku Sugiarto tercinta serta adikku Deni Bastian Adiarto dan Rendi Bastian Riskiarto tersayang, terima kasih atas doa dan dukungan yang tak pernah henti;
8. Keluarga besarku di Lumajang terima kasih atas dukungan, motivasi, serta doa yang selalu dipanjatkan;
9. Dofi Faizah terima kasih sudah sabar untuk selalu mendampingi, yang sudah mau mendengarkan keluh kesah dari penulis, atas perhatiannya yang tak henti-hentinya serta selalu memberikan dukungan, motivasi serta doa;
10. Gus Proyo, Gus Fahmi Al Qudusy, Gus Klumprit, terimakasih atas doa dan motivasi spiritualnya;
11. Septa Eka Nugroho, Zainal Abidin Soleh, Ervin Manuel Simanjuntak, Adam Huri Muhammad, Afif Habibi, Bimo Yudha Prakoso, Dana Eka Yosawan, kalian sahabat sekaligus saudaraku ”Serigala Terakhir”, terimakasih untuk persahabatan, dukungan dan semangat yang diberikan selama ini yang telah membantu, kalian luar biasa;
12. Zahroni Irsan, Ginanjar Prayogo, Beni Satrio, Enki Dani, Zulfahmi Akmal, Bintang Islami, Pandhu Primayoga, Mas Utomo Efendi, warga kost Djokoler Jawa II G 18 terimakasih atas kebersamaan, persahabatan, dukungan dan semangat yang diberikan selama ini;
13. Teman-teman angkatan 2009 yang telah memberikan canda, tawa, dukungan serta doa kepadaku, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk kalian semua;
14. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan saya banggakan.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 22 Januari 2014

Penulis

RINGKASAN

KUHPerdata adalah kitab undang-undang dari hukum perdata yang telah dikodifikasikan menjadi satu buku secara utuh yang memuat aturan-aturan mengenai hubungan-hubungan keperdataan orang dengan orang, orang dengan badan hukum, dan atau pun badan hukum dengan badan hukum. Salah satu isi dalam KUHPerdata adalah memuat mengenai hukum waris. Bahwa telah terjadi suatu perkawinan yang sah antara suami dan yang kemudian mempunyai anak semata wayang dan tidak mempunyai keturunan lagi. Bahwa setelah si anak berusia balita kemudian bapak meninggal dunia karena sakit, dan sang ibu kembali ke kampung halamannya dengan meninggalkan si anak kepada sanak saudara dari mending suaminya. Sebelum meninggal si bapak jauh-jauh hari telah menunjuk seorang saudara sepupunya untuk merawat anaknya serta segala perkara hukum yang sedang diperkarakannya, kelak ketika bapak tiba-tiba meninggal karena penyakit kerasnya. Secara tertulis diatas akta notaris bahwa wali tersebut telah diwasiati mengenai proses penyelesaian perkara yang sedang berjalan sampai selesai, dan untuk wasiat mengenai si anak hanya melalui lisan. Atas dasar inilah setelah kedua orang tua telah meninggalkan si anak, maka segala kewajiban orang tua diemban oleh wali. Warisan yang telah menjadi hak si anak pun ada dalam pengawasan dan tanggungjawab wali. Pada saat setelah harta warisan dipegang wali, kemudian si wali menggunakan harta warisan tersebut untuk keperluan penghidupan keluarganya dan serta anak tersebut sampai kemudian harta warisan si anak habis karena ada juga sebagian harta yang dijual untuk kepentingan wali secara pribadi. Sampai setelah anak memasuki usia dewasa dan/atau telah cakap hukum dia mempermasalahkan tentang haknya atas harta warisan orang tuanya dahulu.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : Apakah tindakan wali mengambil harta waris anak dibawah perwalian merupakan perbuatan melawan

hukum. Permasalahan yang kedua adalah Apa yang dapat dilakukan oleh seorang ahli waris yang berada dibawah perwalian terhadap tindakan wali yang mengambil harta warisnya tersebut.

Tujuan penulis dalam mengerjakan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang hak dan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang masih dibawah umur mengenai haknya pada harta waris yang diberikan kepadanya. Dan tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana jaminan hukum terhadap ahli waris dibawah perwalian apabila wali mengambil bagian harta warisnya.

Penulisan skripsi ini, menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif serta menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu metode pendekatan undang-undang (*statute aproach*) dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan untuk bahan hukum penulis menggunakan 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum analisa yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode perspektif.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran yaitu pada setiap perwalian terhadap seorang anak karena ketiadaan orang tuanya adalah harus diperkuat dengan bukti tertulis seperti hakikatnya wasiat pada umumnya. Sehubungan dengan harta yang diwasiatkan untuk dijaga sampai anak dewasa adalah dengan benar-benar menjadi harta tersebut dengan keadaan utuh dan selamat sampai dengan nanti di anak telah dapat untuk memegang sendiri hartanya dan segala akibat hukumnya sendiri. Sehubungan dengan perkara pengambilan harta ini, maka si ahliwaris atau anak dapat melakukan upaya hukum di pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata atas segala kerugian yang dideritanya atas perbuatan melawan hukum dari walinya.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Ujian	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xi
Halaman Daftar Isi	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Perwalian	9
2.1.1. Pengertian Wali	9
2.1.2. Tugas dan Wewenang Wali	12
2.1.3. Tata Cara Perwalian	15
2.2. Anak	17
2.2.1. Pengertian Anak	17
2.2.2. Macam-Macam Anak Dalam KUHPerdota.....	19
2.3. Hukum Waris	20
2.3.1. Pengertian Hukum Waris.....	20
2.3.2. Syarat-syarat Waris.....	22
2.3.3. Pengertian Harta Waris.....	24
2.3.4. Penggolongan Ahli Waris.....	25
2.3.5. Hak dan Kewajiban Ahli Waris	28
2.4. Perbuatan Melawan Hukum	30
2.4.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	30
2.4.2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	31
2.4.3. Teori Perbuatan Melawan Hukum.....	32
 BAB 3. PEMBAHASAN.....	 34
3.1 Perbuatan Melawan Hukum Seorang Wali Yang Mengambil Harta Waris Anak.....	34
3.1.1 Kuasa Perwalian.....	34

3.1.2	Kriteria Pengambilan Harta Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.....	34
3.2	Hak Atas Harta Waris Anak Yang Dibawah Perwalian Dan Perlindungan Hukumnya.....	48
3.2.1	Upaya Untuk Menjamin Hak Anak.....	49
3.2.2	Membuat Gugatan Perkara	53
3.2.3	Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri.....	55
BAB 4.	PENUTUP.....	58
4.1	Kesimpulan.....	58
4.2	Saran.....	58
DAFTAR BACAAN		60
LAMPIRAN		